



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Blok Jati Cihanjuang, Cimahi, Provinsi Jawa Barat



LKIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN

2023



IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi, yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan secara efektif di Kota Cimahi, telah menetapkan rencana kinerja, target, realisasi, dan capaian kinerja selama satu tahun anggaran untuk kemudian disajikan dalam Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi Tahun 2023.

Target kinerja tahun 2023 yang dicapai terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Strategis berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda Tahun 2023-2026, yang mengacu pada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Target Indikator Kinerja Utama tahun 2023 hampir seluruhnya melebihi target kinerja, yaitu tercapai rata-rata sebesar **110,84%** dengan realisasi anggaran mencapai **93,73%**. Target kinerja yang tidak tercapai adalah Sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam, dengan indikator kinerja persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yaitu tercapai sebesar 98,68% dari target 100%.

Adapun untuk mengatasi permasalahan yang menjadi kendala tercapainya target kinerja, Langkah yang dilakukan antara lain pengelolaan usulan masyarakat melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), koordinasi lebih intensif dengan seluruh *stakeholders* yang terlibat dalam pelaksanaan setiap tahapan rangkaian penyusunan perencanaan pembangunan, terutama dalam tahap penyandingan usulan masyarakat dengan rencana kerja perangkat daerah dan pemerintah daerah.

Reviu terhadap Renstra juga dilakukan secara periodik sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan yang lebih baik serta selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah, terutama dalam penyusunan sasaran dan indikator sasaran, program dan indikator program, sehingga dapat menunjang capaian kinerja secara berjenjang.

Persentase capaian kinerja yang diukur dari sasaran Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2023 dijelaskan dalam tabel berikut:

Persentase Capaian Indikator Sasaran Kinerja
Bappelitbangda Tahun 2023

NO.	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	CAPAIAN (%)
1	2	3	4
1	Tujuan : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	140,33
	Sasaran :		
a	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	98,68
2	Tujuan : Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	133,81 (A)
	Sasaran :		
a	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100
		Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	119,08
b	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	108,03
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	128,43

Berdasarkan data di atas, capaian target indikator sasaran kinerja seluruhnya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu > 100%. Untuk itu, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 telah mencapai kinerja sangat baik.

Cimahi, Februari 2024
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI,

ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199803 1 006

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun anggaran 2023. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja harus menggambarkan pertanggungjawaban kinerja yang transparan, efektif dan efisien menuju *good governance* dan *clean governance*. Akuntabilitas kinerja ditunjukkan dengan indikator kinerja yang berorientasi hasil dan bernilai manfaat bagi *stakeholders* dan masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Cimahi tahun 2023 merupakan hasil pengukuran kinerja, evaluasi serta analisis yang memadai terhadap pencapaian kinerja, yang diukur berdasarkan capaian target indikator sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023.

Cimahi, Februari 2024
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAH,

ADET CHANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199803 1 006

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF	I
KATA PENGANTAR	III
DAFTAR ISI	IV
DAFTAR TABEL	VI
DAFTAR GAMBAR	VII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM	2
1.3 GAMBARAN UMUM DAN ISU-ISU STRATEGIS	5
1.3.1 Gambaran Umum	5
1.3.2 Proses Bisnis Bappelitbangda	7
1.3.3 Isu Strategis Dan Solusi Permasalahan	14
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	21
2.1 RENCANA STRATEGIS	21
2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023	31
3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA	33
3.2.1 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya	33
3.2.2 Membandingkan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023-2026	39
3.2.3 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dengan Kinerja Provinsi dan Nasional	41
3.2.4 Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	42

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
3.2.6 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	54
3.3 REALISASI ANGGARAN	57
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran	14
Tabel 2.1 Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026	24
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kota Cimahi	25
Tabel 2.3 Keterkaitan Sasaran dan Program yang mengacu pada	25
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	27
Tabel 2.5 Program, Sasaran Program, Indikator, dan Target Tahun 2023	27
Tabel 2.6 Program dan Anggaran Bappelitbangda Tahun 2023	29
Tabel 2.7 Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022	29
Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja	31
Tabel 3.2 Pencapaian Tujuan Bappelitbangda Tahun 2023	32
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023	32
Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 dengan Tahun 2022	35
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program Bappelitbangda Tahun 2023	37
Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 dengan Target Kinerja Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026	40
Tabel 3.7 Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023	48
Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi	6
Gambar 1.2 Dasar Pemetaan Proses Bisnis	7
Gambar 1.3 Proses Bisnis Kota Cimahi	8
Gambar 1.4 Bagan Proses Bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi	9
Gambar 1.5 Bagan Struktur Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan Bappelitbangda Kota Cimahi	10
Gambar 1.6 Bagan Struktur Proses Bisnis Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappelitbangda Kota Cimahi	11
Gambar 1.7 Bagan Struktur Proses Bisnis Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Cimahi	12
Gambar 1.8 Fold Grand Cascading Bappelitbangda Kota Cimahi	17
Gambar 1.9 Peta Jabatan Pegawai Bappelitbangda Tahun 2023	18

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Reformasi Birokrasi Pemerintahan difokuskan pada pencapaian tiga sasaran yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien, diperlukan kualitas perencanaan, penelitian dan pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda), yang optimal melalui penetapan indikator kinerja yang terukur dan dilaporkan secara periodik dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran sehingga laporan kinerja dapat memberikan informasi pencapaian kinerja yang terukur terhadap target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, keselarasan antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Cimahi dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappelitbangda dapat dicapai melalui penetapan tujuan, sasaran serta program yang konsisten sampai dengan tahap penyusunan Rencana Kerja (RENJA).

Keselaran juga dilakukan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan Indikator Kinerja Sub Kegiatan, Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Individu (IKI) serta dokumen lainnya. Indikator kinerja tersebut harus berorientasi hasil dan dapat diukur tingkat capaiannya, guna meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur menuju

terciptanya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

1.2 DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023, merujuk pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

-
- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
 16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembar Daerah Nomor 236);

-
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8);
 18. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 Nomor 134 Seri E);
 19. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 287);
 20. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Cimahi;
 21. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi;
 22. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2021 Nomor 644);
 23. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 659, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 139);
 24. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 Nomor 660, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 140);
 25. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 2023 (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2023 Nomor 721, Tambahan Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 203).

1.3 GAMBARAN UMUM DAN ISU-ISU STRATEGIS

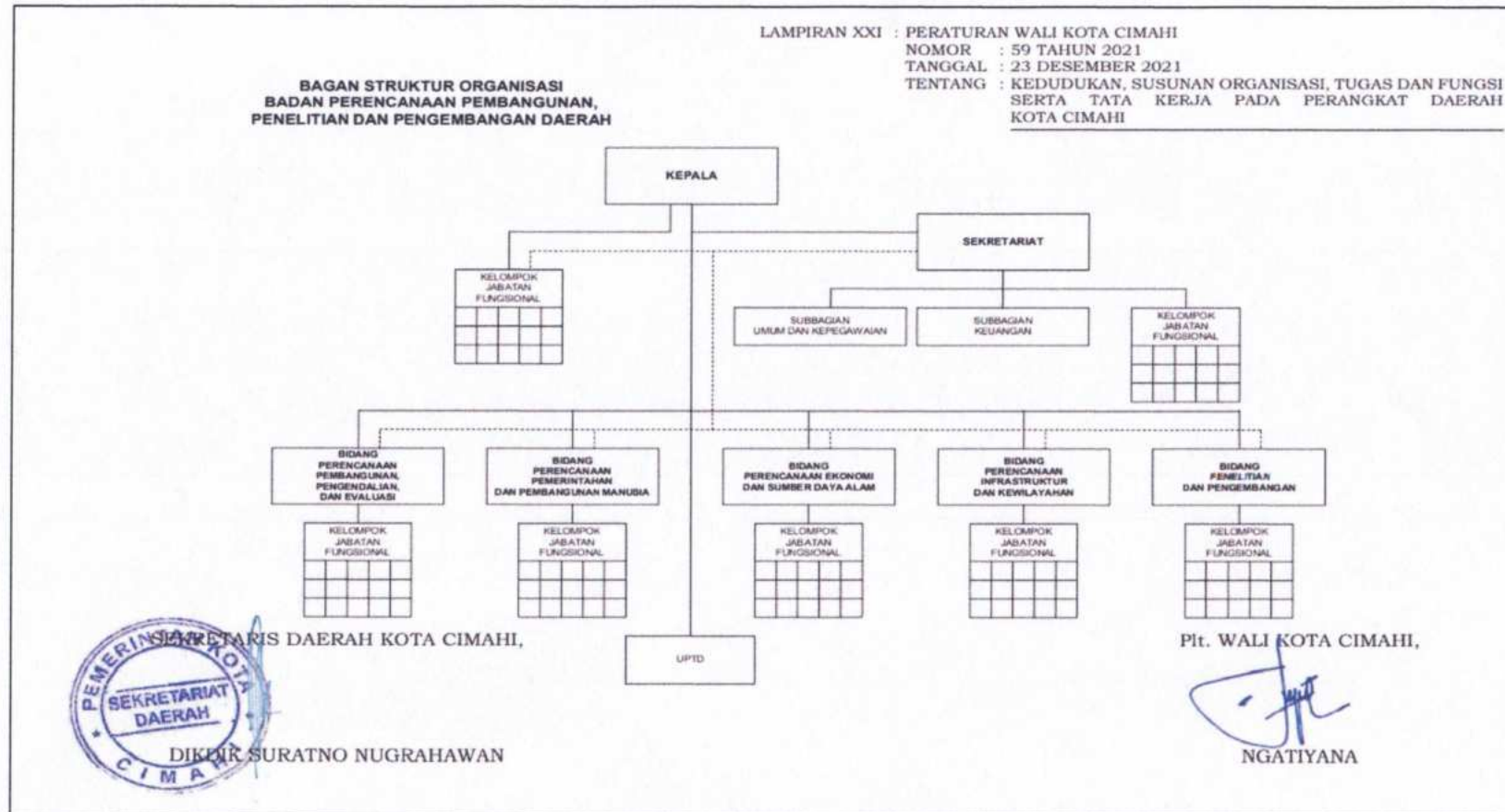
1.3.1 Gambaran Umum

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kota Cimahi merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah, sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi.

Susunan Organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi, terdiri atas:

- a) Kepala Badan;
- b) Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c) Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- d) Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- e) Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- f) Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- g) Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi:
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional
- h) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD); dan
- i) Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kota Cimahi

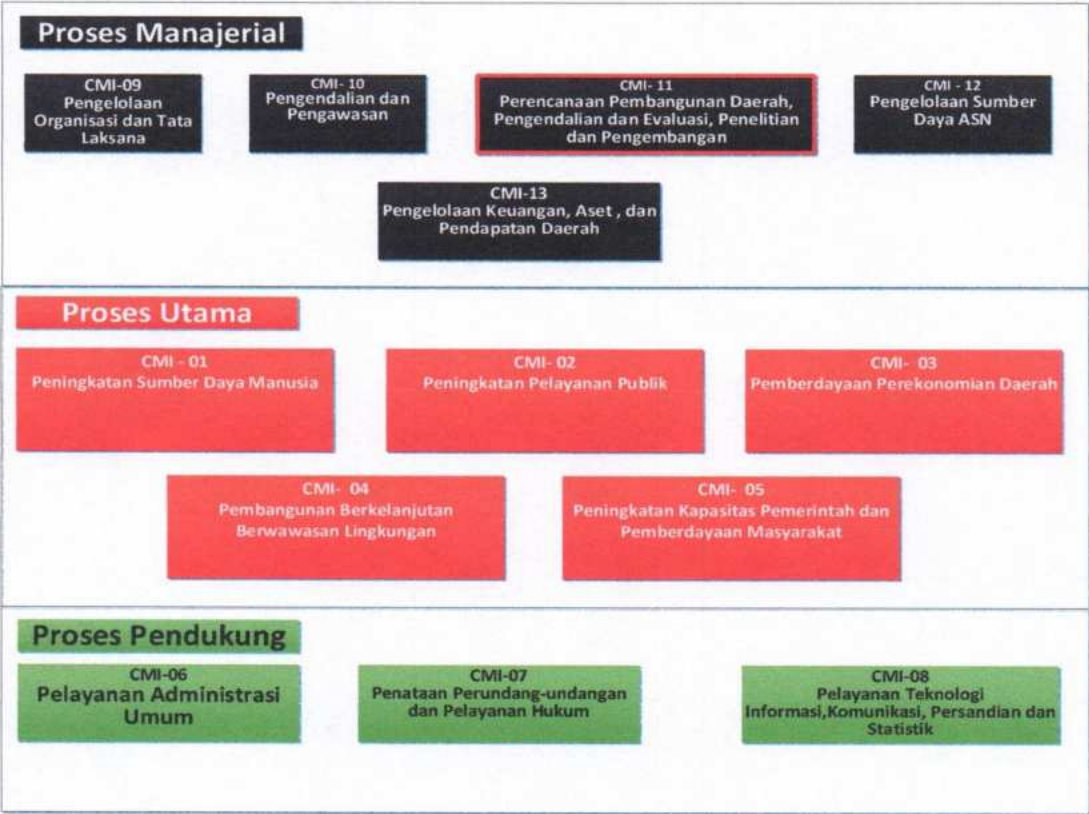
Tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Bappelitbangda Kota Cimahi diuraikan pada Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 62 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Dan Rincian Tugas Pada Perangkat Daerah Kota Cimahi. Bappelitbangda memiliki tugas dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah, serta menyelenggarakan tiga fungsi utama, yaitu perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, serta pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah.

1.3.2 Proses Bisnis Bappelitbangda

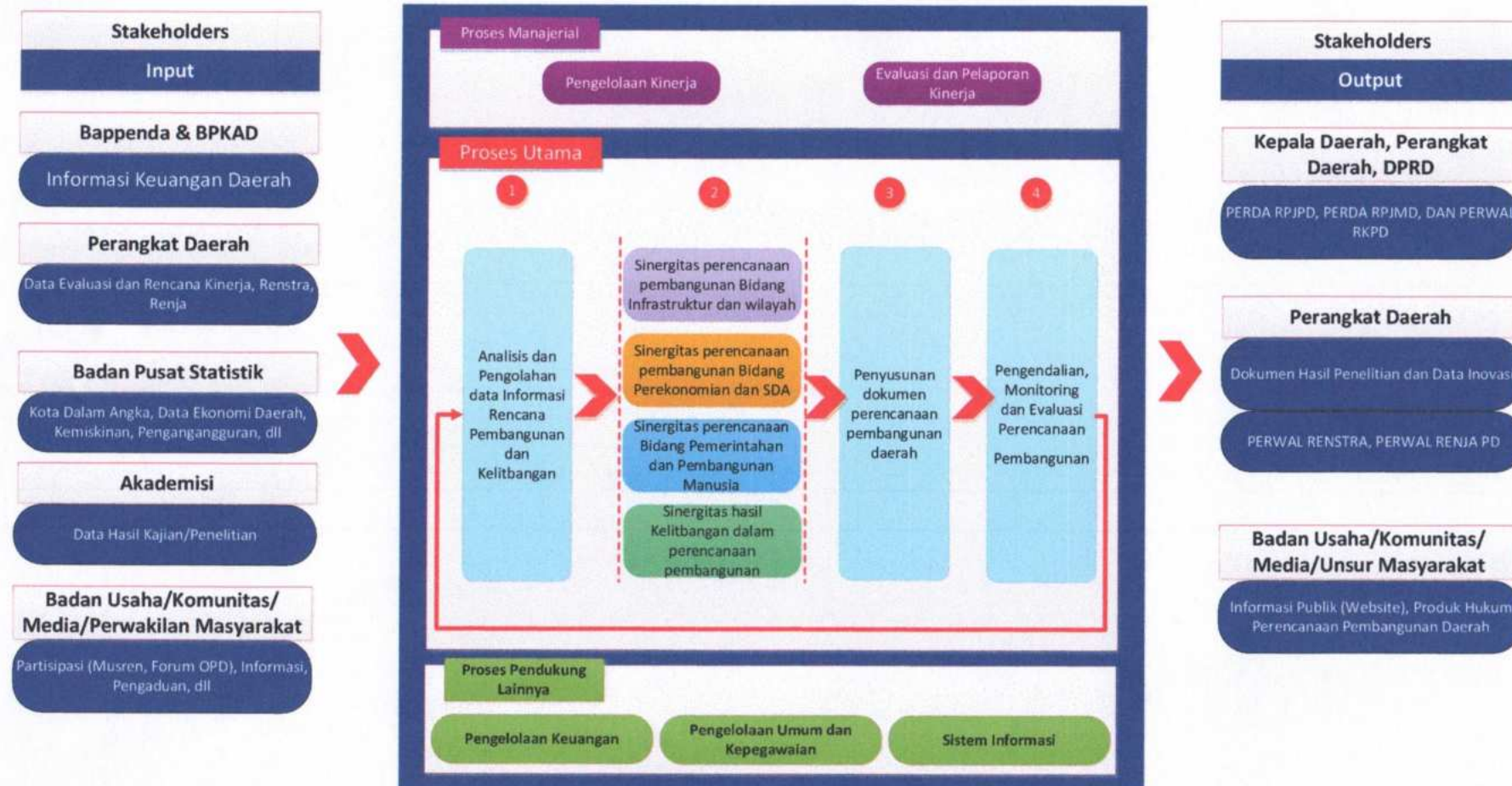
Reformasi Birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik, untuk itu diperlukan peta proses bisnis bagi setiap instansi pemerintah sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah sebagaimana yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



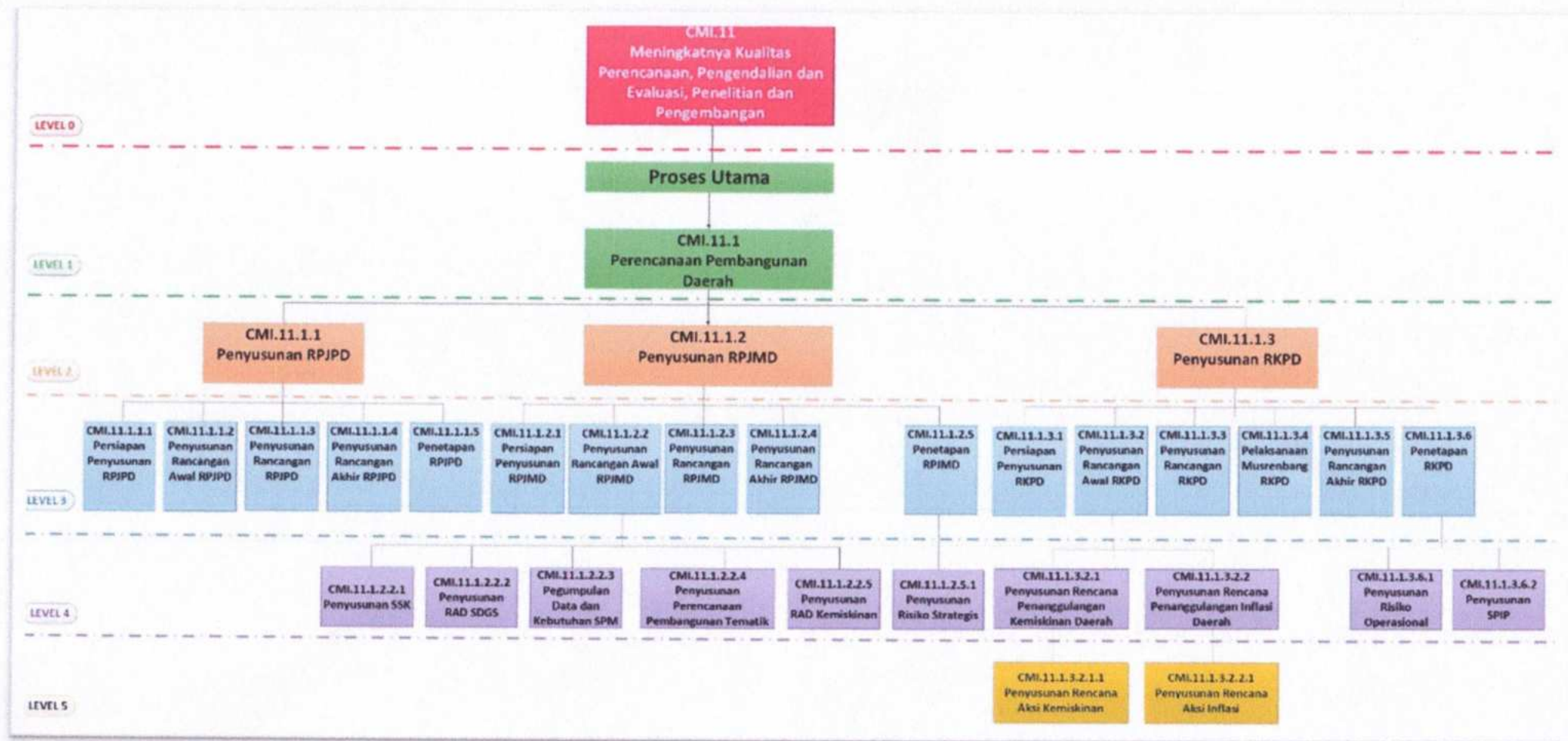
Gambar 1.2 Dasar Pemetaan Proses Bisnis



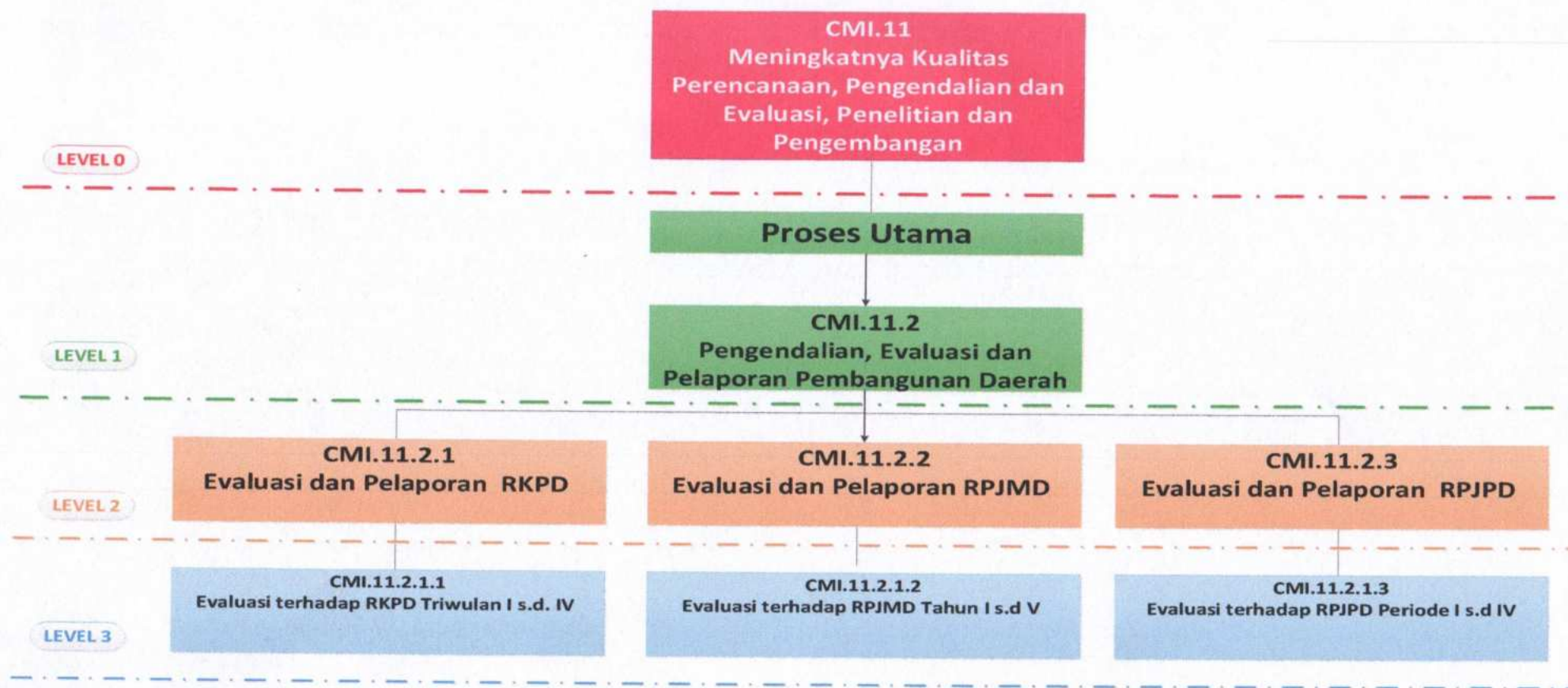
Gambar 1.3 Proses Bisnis Kota Cimahi



Gambar 1.4 Bagan Proses Bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi



Gambar 1.5 Bagan Struktur Proses Bisnis Perencanaan Pembangunan Bappelitbangda Kota Cimahi



Gambar 1.6 Bagan Struktur Proses Bisnis Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Bappelitbangda Kota Cimahi



Gambar 1.7 Bagan Struktur Proses Bisnis Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Cimahi

Peta proses bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi sebagaimana ditampilkan pada Gambar 1.3 dan 1.4 mengacu pada proses bisnis Kota Cimahi, yaitu pada proses manajerial sebagai pengampu perencanaan pembangunan daerah, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Dari proses bisnis kota, diidentifikasi komponen suplier (sumber data dan informasi kebutuhan layanan) dan input yang menjadi bahan proses utama dalam rangka menghasilkan output yang dapat digunakan/dimanfaatkan oleh customer (pengguna layanan).

Proses bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi pada Gambar 1.4, menjelaskan mekanisme input, berupa data, informasi, partisipasi aktif sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proses utama, yaitu *core business* tugas dan fungsi Bappelitbangda pada perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan, yang diuraikan dalam sasaran program.

Proses utama perlu didukung dengan proses manajerial berupa proses perencanaan dan evaluasi kinerja serta proses pendukung lainnya berupa dukungan tata laksana organisasi dan sistem berupa aplikasi penunjang perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan. Proses utama menghasilkan output berupa kebijakan dan dokumen hasil perencanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi, serta penelitian dan pengembangan.

Alur proses bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi dijabarkan dalam struktur proses bisnis utama sebagaimana dijelaskan pada gambar 1.5 sampai dengan gambar 1.7. Struktur proses telah disusun berdasarkan tugas dan fungsi Bappelitbangda sesuai dengan bidang pengampu sebagai dasar pencapaian kinerja program. Berdasarkan struktur proses bisnis, disusun peta lintas fungsi dan sub proses untuk setiap *core business* Bappelitbangda.

Proses bisnis Bappelitbangda Kota Cimahi menjadi acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur, yang kemudian menjadi petunjuk teknis mekanisme kerja dalam pencapaian kinerja.

1.3.3 Isu Strategis Dan Solusi Permasalahan

Bappelitbangda Kota Cimahi dibentuk dalam rangka menjalankan peran penunjang pemerintahan dalam urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, yaitu:

- 1. Upaya peningkatan keselarasan pembangunan di daerah dalam rangka peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah, provinsi dan pusat;
- 2. Menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan keberlanjutan pembangunan di daerah melalui kualitas perencanaan yang lebih menyeluruh, terarah dan terpadu;
- 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif serta dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan.

Merujuk pada peran Bappelitbangda dalam urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, terdapat pemetaan masalah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Pemetaan Masalah untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi	Belum optimalnya sinergitas perencanaan	Perencanaan masih bersifat sektoral
		Belum optimalnya capaian kinerja sasaran	Baseline data awal yang belum tersedia
			Indikator kinerja yang tidak dapat diukur
2	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Belum seluruhnya usulan masyarakat musrenbang kota dapat diakomodir dalam RKPD	Belum terwakilinya unsur masyarakat yang menyampaikan usulan dalam musrenbang kota
3	Belum optimalnya kualitas dan inovasi pelayanan publik	Belum terjawabnya permasalahan kota dengan hasil Penelitian, Pengembangan Inovasi	Kualitas dan kuantitas Penelitian dan Pengembangan

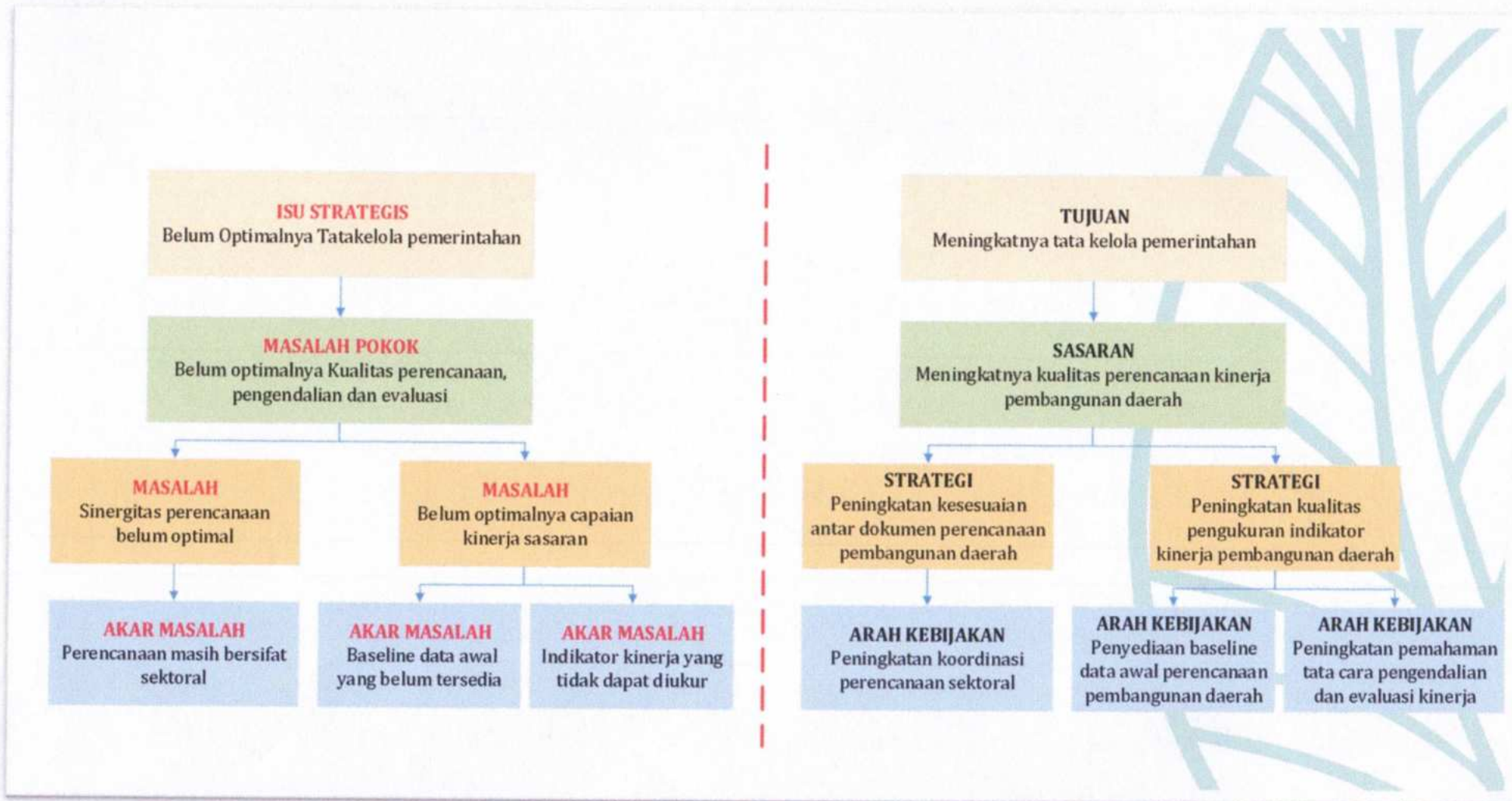
No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		dan Teknologi Daerah yang berkualitas	Daerah belum sesuai kebutuhan
			Inovasi dan Teknologi Daerah belum dapat dimanfaatkan dalam pencapaian kinerja
		Belum optimalnya tata kelola kinerja Bappelitbangda	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja
			Kompetensi aparatur belum memenuhi ketentuan

Berdasarkan telaahan tugas dan fungsi pelayanan Bappelitbangda, telaahan terhadap visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cimahi, telaahan terhadap Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat, telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta merujuk pada perubahan regulasi secara nasional, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Bappelitbangda tahun sebelumnya, permasalahan dan prediksi tantangan ke depan, maka dirumuskan isu-isu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, yaitu :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kepercayaan masyarakat terhadap perencanaan yang implementatif masih rendah;
3. Perencanaan pembangunan antara tingkat Pemerintah Provinsi dengan Perencanaan pada level Perangkat Daerah belum selaras;
4. Konsistensi perencanaan pembangunan baik antar level pemerintahan maupun konsistensi perencanaan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan belum optimal;

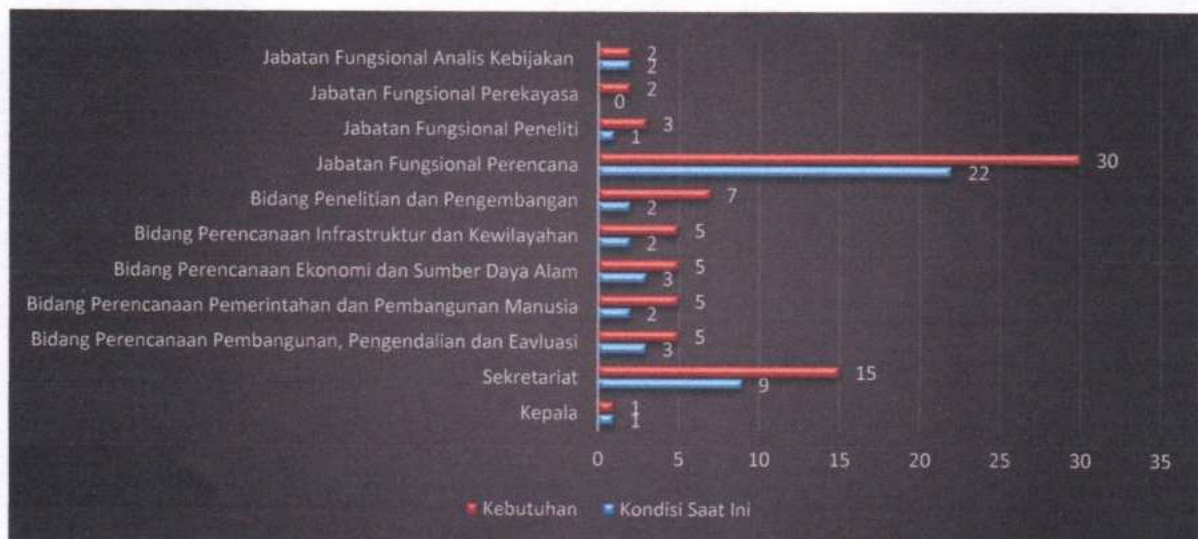
-
5. Keterbatasan anggaran pembangunan untuk mewujudkan implementasi perencanaan prioritas dan target pembangunan, khususnya anggaran yang berasal dari APBD;
 6. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia aparatur yang kompeten;
 7. Hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan menjadi bahan rujukan perencanaan pembangunan daerah pada tahun berikutnya;
 8. Pengelolaan dan pemanfaatan data analisis pembangunan, serta teknologi informasi untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pembangunan belum optimal;
 9. Hasil kelitbangan belum dapat menjawab permasalahan strategis kota;
 10. Tingkat pemanfaatan hasil kajian kelitbangan yang dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan masih rendah. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, fasilitasi dan melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, dirumuskan isu strategis dan pohon kinerja sebagai intervensi penyelesaian dapat digambarkan dalam fold grand cascading sebagai berikut:



Gambar 1.8 Fold Grand Cascading Bappelitbangda Kota Cimahi

Dalam pelaksanaan tugasnya, Bappelitbangda Kota Cimahi didukung oleh 50 (lima puluh) orang PNS serta 17 (tujuh belas) orang Non PNS dengan status Tenaga Ahli dan Tenaga Harian Lepas (THL), dengan dominan kualifikasi Pendidikan jenjang Strata 2 serta sebaran peta jabatan sebagaimana terlihat pada gambar 1.8.



Gambar 1.9 Peta Jabatan Pegawai Bappelitbangda Tahun 2023

Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa jumlah eksisting pegawai di semua bidang Bappelitbangda Kota Cimahi masih belum memenuhi kebutuhan pegawai. Selain itu, berdasarkan tingkat pendidikan pegawai yang dimiliki, secara umum kondisi pegawai Bappelitbangda Kota Cimahi kurang memadai dari segi kuantitas namun cukup memadai dari segi kualitas.

Isu strategis Bappelitbangda Kota Cimahi tersebut dapat menghambat pencapaian target kinerja apabila tidak diatasi. Solusi atau upaya yang telah dan akan terus dilakukan untuk mengatasinya adalah:

1. Meningkatkan pemahaman Perangkat Daerah terhadap prioritas pembangunan melalui *Focus Group Discussion*, khususnya personil penyusun perencanaan dalam upaya pendampingan sebelum Menyusun rancangan awal dokumen perencanaan;
2. Melaksanakan asistensi rancangan awal dokumen perencanaan dan/atau dokumen penganggaran, yang dilakukan dengan pejabat eselon II dan eselon III pada Perangkat Daerah;

-
3. Menyusun Keputusan Wali Kota untuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kota, dengan salah satu lingkup tugasnya adalah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota, serta menyampaikan rekomendasinya pada Kepala Perangkat Daerah agar diketahui dan ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah;
 4. Menyusun metadata untuk manajemen data digital;
 5. Mengoptimalkan peran sekretariat Forum Satu Data;
 6. Membangun komitmen bersama antara Bappelitbangda dan BPKAD terkait prioritas belanja wajib dan mengikat, target capaian urusan wajib dan/atau SPM, serta prioritas indikator sasaran dan program, melalui rapat koordinasi tingkat TAPD, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah;
 7. Memperkuat pemahaman pemegang sektor pada Bappelitbangda tentang target capaian prioritas pembangunan sehingga dapat mengawal proses perencanaan dan penganggaran;
 8. Menyusun peta kompetensi, rencana peningkatan kompetensi, serta evaluasi rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
 9. Menyusun kembali analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk merevisi peta jabatan agar sesuai dengan kebutuhan.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi selama Tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja Tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan identifikasi sejumlah ketimpangan kinerja (*performance gap*) sebagai bahan perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematika penyajian LKIP Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan dan isu strategis yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II – Perencanaan Kinerja, pada Bab ini diuraikan rencana strategis, hasil reviu terhadap renstra, perjanjian kinerja tahun 2023, dan hasil evaluasi Laporan Kinerja tahun 2022;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bappelitbangda tahun 2023, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan kinerja dan solusi terhadap permasalahan/kendala serta realisasi yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran Tahun 2023;

Bab IV – Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023, tantangan serta upaya perbaikan terhadap ketimpangan kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja adalah proses perencanaan dan pengelolaan kinerja organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi melalui pengembangan dan penerapan strategi, rencana, dan metode evaluasi kinerja.

Perencanaan kinerja instansi penting untuk memastikan bahwa organisasi publik atau instansi pemerintah dapat memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat, dan memenuhi harapan publik terhadap kinerja mereka. Selain itu, perencanaan kinerja juga dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia dan meningkatkan kinerja pegawai dalam mencapai tujuan organisasi.

2.1 RENCANA STRATEGIS

Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi periode Tahun 2023-2026 disusun untuk mengantisipasi masalah dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan, sebagai akibat dari perubahan lingkungan strategis yang dinamis yang terjadi akhir-akhir ini. Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut secara efektif dan efisien. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi.

Dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah pada bulan Oktober tahun 2022, serta adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, kemudian menjadi dasar pelaksanaan reviu terhadap Renstra Bappelitbangda dengan hasil reviu merumuskan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappelitbangda Kota Cimahi. Perubahan IKU tersebut

kemudian dituangkan dalam Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026 serta ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026.

Adapun hasil reviu terhadap Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi adalah sebagai berikut:

a. Uraian Indikator Tujuan Sebelum Reviu

TUJUAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	2. Nilai SAKIP Kota

b. Indikator Tujuan Setelah Reviu

TUJUAN	INDIKATOR
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	1. Tingkat Partisipasi Masyarakat
2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan	2. Indeks Reformasi Birokrasi

c. Uraian Sasaran Sebelum Reviu

TUJUAN	SASARAN
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang partisipatif dan akuntabel
TUJUAN	SASARAN
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan
	2. Meningkatnya peran penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah

d. Uraian Sasaran Setelah Reviu

SASARAN
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan
2. Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah
3. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Berdasarkan hasil reviu tersebut, maka keterkaitan visi dan misi Kota Cimahi dalam RPD Tahun 2023-2026 terhadap tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi terkait dengan pencapaian Misi Kesatu dan Kedua, yaitu:

Misi Kesatu: Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul, dengan tujuan yang telah disesuaikan menjadi:

1. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan, dengan sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan.

Misi Kedua: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, dengan tujuan yang telah disesuaikan menjadi:

2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan, dengan sasaran:
 - a. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, Bappelitbangda memiliki enam Indikator Kinerja Utama dan satu indikator penunjang urusan pemerintahan. Keterkaitan misi, tujuan, indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Keterkaitan Misi, Tujuan dan Sasaran Berdasarkan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026

MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
MISI I : Mewujudkan Kualitas Kehidupan Masyarakat Berakhlak mulia, Berbudaya, Menerapkan Ilmu dan Teknologi, Memiliki Jejaring Sosial, Produktif dan Unggul	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
MISI II : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan
				Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
			Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
				Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda

Dengan telah ditetapkanya Indikator Kinerja Sasaran Perangkat Daerah yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026 dan Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026, maka IKU Bappelitbangda Kota Cimahi mengalami perubahan dari IKU tahun 2022.

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kota Cimahi

INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2017-2022)	INDIKATOR KINERJA (Renstra Tahun 2023-2026)
1. Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi 2. Persentase RENSTRA selaras dengan RPJMD 3. Persentase RENJA selaras dengan RKPD 4. Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan 5. Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	1. Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan 2. Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) 3. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah 4. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda 5. Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Adapun keterkaitan sasaran, program dan indikator kinerja program dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Keterkaitan Sasaran dan Program yang mengacu pada

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
1	2	3	4
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota
2	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD Persentase capaian indikator program
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota

No.	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program
1	2	3	4
		Perencanaan Pembangunan Daerah	bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA
			Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan
3	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan
			Persentase pengembangan inovasi
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
			Indeks Profesionalitas ASN
			Nilai IKM Perangkat Daerah

2.2 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Indikator Kinerja Utama merupakan dasar penyusunan Perjanjian Kinerja, kemudian dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebagai bahan penyusunan Rencana Aksi Kinerja (Renaksi) Bappelitbangda Kota Cimahi. Perjanjian Kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi tahun 2023 merupakan target kinerja yang memuat sasaran kinerja, Indikator Kinerja Utama yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
		2023
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	80%
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	64,5

Selain Indikator Kinerja Utama tersebut, terdapat indikator program yang juga digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan, yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.5 Program, Sasaran Program, Indikator, dan Target Tahun 2023

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya tatakelola kinerja Bappeda	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A
			Indeks Profesionalitas ASN	65,00
			Nilai IKM Perangkat Daerah	81,00
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100%
			Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%
			Persentase capaian indikator program	80%

No.	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja
1	2	3	4	5
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%
		Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA dengan perencanaan tingkat kota	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100%
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	80%
		Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Perangkat Daerah Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan dengan perencanaan tingkat kota	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100%
			Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	80%
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya hasil Penelitian dan Pengembangan	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100%
			Persentase pengembangan inovasi	50%

Dalam mewujudkan target kinerja tahun 2023 tersebut, Bappelitbangda Kota Cimahi mendapatkan dukungan anggaran dari Perubahan APBD sebesar Rp. 16.948.489.728,- (*Enam belas milyar*

sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang digunakan untuk melaksanakan 18 kegiatan dan 61 sub kegiatan yang terangkum dalam 4 program, termasuk gaji dan tunjangan 50 (lima puluh) pegawai. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6 Program dan Anggaran Bappelitbangda Tahun 2023

URAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)
Pagu Total Bappelitbangda Kota Cimahi	16.948.489.728
1 Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.111.275.863
2 Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.214.958.714
3 Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.226.447.276
4 Program penelitian dan pengembangan daerah	1.332.627.232

Program prioritas yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kota Cimahi di wilayah Kota Cimahi, terdiri dari tiga program yaitu :

1. Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, yang terdiri dari 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan;
2. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, yang terdiri dari 3 kegiatan dan 18 sub kegiatan;
3. Program penelitian dan pengembangan daerah, yang terdiri dari 4 kegiatan dan 10 sub kegiatan.

Hasil Evaluasi LKIP Bappelitbangda Tahun 2022 pada bulan Maret 2023, diperoleh nilai 82,00 dengan predikat A. Hasil evaluasi LKIP dijelaskan dalam tabel 2.7.

Tabel 2.7 Hasil Evaluasi Laporan Kinerja Bappelitbangda Tahun 2022

No	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nilai	Persen (%)
a.	Perencanaan Kinerja	40,00	32,80	82,00
	Keberadaan	10,00	7,20	72,00
	Kualitas	10,00	9,60	96,00
	Pemanfaatan	20,00	16,00	80,00
b.	Pengukuran Kinerja	40,00	32,80	82,00

No	Komponen Manajemen Kinerja	Nilai Hasil Evaluasi		
		Bobot	Hasil Nilai	Persen (%)
	Keberadaan	10,00	7,20	72,00
	Kualitas	10,00	9,60	96,00
	Pemanfaatan	20,00	16,00	80,00
c.	Pelaporan Kinerja	20,00	16,40	82,00
	Keberadaan	5,00	3,60	72,00
	Kualitas	5,00	4,80	96,00
	Pemanfaatan	10,00	8,00	80,00

Rekomendasi untuk perbaikan kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal pengukuran kinerja, pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan belum dapat diukur secara berkala (triwulan) atas pelaksanaan rencana aksi serta menyusun laporan rencana aksi tersebut secara manual dan menyusun laporan monev renaksi sehingga direkomendasikan agar melakukan pengukuran capaian kinerja program dan kegiatan secara berkala.

Sebagai tindak lanjut disampaikan, Bappelitbangda Kota Cimahi telah menyusun Rencana Aksi Kinerja serta melakukan perubahan apabila terdapat perubahan target kinerja. Sedangkan pengukuran kinerja program dan kegiatan dilakukan sesuai dengan formulasi indikatornya, sehingga apabila data capaian tidak diperoleh setiap triwulan, maka dilakukan pengukuran sesuai dengan perolehan data, terutama untuk capaian kinerja program, umumnya diukur pada triwulan 4 karena merupakan akumulasi kinerja selama 1 tahun.

Adapun rencana aksi dan monev rencana aksi dilakukan per triwulan menggunakan matriks dan dilengkapi berita acara hasil monev per triwulan. Selanjutnya akan disusun dalam bentuk laporan manual untuk rencana aksi kinerja serta monev triwulanan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap tahun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dibuat untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu upaya untuk terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja yang seharusnya dengan target kinerja yang diharapkan. Hasil pengukuran pencapaian kinerja kemudian dikategorikan ke dalam empat kategori sebagai berikut:

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori	Kriteria
I	Lebih dari 85%	Berhasil (Sangat Baik)	A
II	71% sampai 85%	Berhasil (Baik)	B
III	50% sampai 70%	Cukup	C
IV	Kurang dri 50%	Kurang	D

3.1 PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2023

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target pencapaian setiap indikator sasaran yang ditetapkan pada perjanjian kinerja dengan realisasinya. Untuk capaian kinerja tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Pencapaian Tujuan Bappelitbangda Tahun 2023

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Tingkat Partisipasi Masyarakat	100%	140,33%	140,33%
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	60,73	81,26	133,81%

Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	98,68%	98,68
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%	100%	100
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	80%	95,26%	119,08
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%	81,02%	108,03
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	64,5	82,84	128,43

Tabel 3.2 di atas menunjukkan persentase capaian kinerja tujuan Bappelitbangda tahun 2023. Realisasi indikator tujuan pertama yaitu sebesar 140,33% dari target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 140,33%. Capaian kinerja tersebut dinyatakan berhasil karena telah mencapai angka 100%, namun demikian tetap perlu upaya agar capaian kinerja tujuan tersebut menjadi lebih baik lagi di tahun mendatang. Sedangkan untuk realisasi indikator tujuan kedua adalah sebesar 81,26 dari target yang ditetapkan sebesar 60,73 dengan capaian kinerja 133,81%.

Hal ini juga menunjukkan bahwa **capaian kinerja tujuan tersebut dinyatakan berhasil dengan kategori sangat baik**, namun tetap harus meningkatkan kinerja dengan lebih baik lagi, terutama dalam menindaklanjuti rekomendasi atau catatan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB terhadap Indeks Reformasi Birokrasi.

Demikian halnya dengan capaian yang menjadi Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kota Cimahi, yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran, yaitu realisasi 5 (lima) indikator kinerja telah mencapai target dengan rata-rata capaian kinerja > 100%, yaitu 110,84%. Adapun capaian kinerja yang tidak mencapai target adalah indikator persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yaitu sebesar 98,68%, walaupun masih dalam kategori sangat baik.

Indikator sasaran persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan tidak hanya diampu oleh Bappelitbangda Kota Cimahi, tetapi juga diampu oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cimahi sehingga dalam pengukuran indikator pada evaluasi capaian indikator sasaran RKPD Kota Cimahi tahun 2023, dihitung rata-rata capaiannya.

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Tahun Sebelumnya

Berdasarkan Indikator Kinerja Utama, Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja serta Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2023, terdapat perubahan nomenklatur sasaran dan indikator sasaran sehingga sasaran dan indikator kinerja tahun 2023 tidak dapat disandingkan dengan sasaran dan indikator kinerja pada tahun 2022, termasuk indikator program, indikator kegiatan, serta indikator sub kegiatan. Hal ini juga menjadi dasar tidak dapat disandingkannya realisasi capaian beberapa indikator kinerja sasaran dan program tahun 2023 dengan realisasi capaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum pada tabel 3.4. dan tabel 3.5.

Adapun perbandingan capaian kinerja Tahun 2023 jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 diuraikan pada tabel 3.4 di bawah ini.

Tabel 3.4 Perbandingan Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 dengan Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
1	Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras antar tahapan perencanaan	Persentase Renstra selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	-	-	-	Terdapat Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
		Persentase Renja selaras dengan RKPD	100%	100%	100%	-	-	-	
		Persentase RKPD selaras dengan RPJMD, RKP, RKPD Provinsi	100%	100%	100%	-	-	-	
	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	-	-	-	100%	100%	100%	Terdapat Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
		Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	-	-	-	80%	95,26%	119,08%	
2	Meningkatnya peran litbang dalam perencanaan pembangunan daerah	Persentase hasil kelitbangan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan	100%	100%	100%	-	-	-	Terdapat Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Keterangan
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
2	Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%	75%	100%	75%	81,02%	108,03%	Terdapat Perubahan Nomenklatur Sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	-	-	-	64,5	82,84	128,43%	Terdapat Perubahan Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD	100%	100%	100%	-	-	-	Terdapat Perubahan Nomenklatur Sasaran berdasarkan RPD Tahun 2023-2026
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	-	-	-	100%	98,68%	98,68%	

Secara keseluruhan, data pada Tabel 3.4 mengenai capaian kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2022 telah mencapai target kinerja yang ditetapkan serta terukur pada akhir periode Renstra Tahun 2017-2022 dinyatakan telah mencapai target kinerja yang ditetapkan. Capaian kinerja Bappelitbangda Kota Cimahi **Tahun 2023** berdasarkan Indikator Kinerja Sasaran juga **dinyatakan “berhasil atau sangat baik”**, yaitu rata-rata capaiannya melebihi 100% dari target yang telah ditetapkan atau 110,84%, dengan sebaran 4 capaian kinerja indikator melebihi target dan 1 capaian kinerja di bawah target.

Capaian kinerja indikator yang mencapai atau melebihi target diantaranya:

- a. Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan
- b. Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- c. Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- d. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda

Sedangkan capaian kinerja indikator yang tidak mencapai target adalah Persentase usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kota yang diakomodir dalam RKPD.

Adapun sebagai gambaran pendukung capaian kinerja indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama, dapat dilihat juga dari capaian kinerja indikator program Bappelitbangda Kota Cimahi pada tahun 2023 sebagaimana disampaikan pada tabel 3.5. sebagai berikut:

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program Bappelitbangda Tahun 2023

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A	100%
		Indeks Profesionalitas ASN	65,00	120,5%
		Nilai IKM Perangkat Daerah	81,00	104,00%

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	4	5	6
2	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase unsur masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang kota	100%	100%
		Persentase kesesuaian program RKPD dengan RPJMD	100%	100%
		Persentase capaian indikator program	80%	96,21%
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	100%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	80%	98,86%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	100%	100%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Ekonomi dan SDA	80%	89,77%
		Persentase kesesuaian dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan kota bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	100%	100%
		Persentase capaian indikator program bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan	80%	100%

No.	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja	Capaian Kinerja
1	2	4	5	6
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase penelitian dan pengembangan yang dihasilkan dan didiseminasikan	100%	100%
		Persentase pengembangan inovasi	50%	50%

Berdasarkan tabel di atas, dari 11 target indikator program yang ditetapkan, seluruh indikator program dapat direalisasikan dari target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerja melebihi 100%. Capaian Indikator program tersebut bernilai berhasil atau sangat baik.

Rata-rata capaian kinerja sasaran dan program Bappelitbangda Kota Cimahi pada tahun 2023 yang melebihi target menjadi bahan untuk ditelaah lebih lanjut, terutama dalam menentukan target kinerja perencanaan selanjutnya. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap formulasi pengukuran capaian indikator kinerja, beberapa target yang terlampaui formulasinya berubah, baik karena kebijakan maupun karena perubahan data yang diperlukan dalam pengukurannya. Perubahan formulasi dan atau data tersebut menjadi bahan untuk reviu indikator kinerja dan hasil reviu menjadi dasar perubahan target pada dokumen perencanaan selanjutnya.

3.2.2 Membandingkan Antara Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023-2026

Capaian kinerja berdasarkan realisasi indikator kinerja sasaran tahun 2023, merupakan capaian kinerja tahun pertama periode Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026. Adapun Tingkat Capaian Kinerja Renstra Bappelitbangda sampai dengan tahun 2023 diuraikan pada tabel 3.6.

Tabel 3.6 Perbandingan Capaian Kinerja Bappelitbangda Tahun 2023 dengan Target Kinerja Renstra Bappelitbangda Tahun 2023-2026

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2023	Realisasi Tahun 2023	Capaian Tahun 2023	Target Akhir Renstra	Capaian Renstra s.d. tahun 2023
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	98,68%	98,68%	100%	98,68%
Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	80%	95,26%	119,08%	95%	100,3%
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%	81,02%	108,03%	75%	100%
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	64,5	82,84	128,43%	66	125,5%

Berdasarkan perbandingan antara capaian kinerja tahun 2023 dengan tingkat capaian kinerja pada Renstra sampai dengan tahun 2023, maka terdapat 1 indikator yang belum mencapai target, 1 indikator sesuai target, sedangkan 3 indikator telah melampaui target akhir Renstra tahun 2026.

Ketercapaian indikator yang belum memenuhi target, yaitu pada persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, yang diukur dengan jumlah usulan masyarakat yang diakomodir dalam perencanaan pembangunan. Capaian kinerja sebesar 98,68% menunjukkan bahwa terdapat usulan masyarakat yang belum diakomodir, seperti usulan yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah provinsi atau pusat atau lembaga lainnya, seperti bantuan modal untuk UMKM, beasiswa dan bantuan biaya pendidikan untuk siswa SLTA serta usulan lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan target kinerja sampai dengan tahun 2023 telah tercapai. Adapun terhadap capaian kinerja yang telah melampaui target, bahkan melampaui target akhir periode Renstra tahun 2026, perlu dilakukan reviu terkait indikator, formulasi pengukuran capaiannya, serta nilai target yang telah ditetapkan sehingga dapat dilakukan penyesuaian target sampai dengan akhir periode Renstra tahun 2026.

3.2.3 Analisis Perbandingan Capaian Kinerja Pemerintah Daerah dengan Kinerja Provinsi dan Nasional

Indikator Kinerja Utama dalam Perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, diuraikan sasaran dan indikator sasaran (Indikator Kinerja Utama) sebagai berikut:

- Sasaran : Optimalisasi Kinerja Perencanaan Pembangunan
- Indikator Sasaran 1 : Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Jawa Barat
- Indikator Sasaran 2 : Nilai komponen perencanaan kinerja pada penilaian SAKIP Provinsi

Berdasarkan indikator kinerja tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Jawa Barat dengan Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kota Cimahi tidak dapat dibandingkan karena berbeda. Namun demikian, dalam hal keselarasan perencanaan pembangunan dapat disetarakan dengan konsistensi perencanaan pembangunan. Capaian Indikator Kinerja Utama dalam hal Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan Bappelitbangda Kota Cimahi mencapai 100%.

Sedangkan Indikator Kinerja Utama dalam Rencana Strategis Bappenas berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, terdapat 4 Sasaran Strategis dan indikator, yaitu:

-
- Sasaran I : Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan nasional, dengan :
- Indikator 1: Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Indikator 2: Persentase rencana yang memenuhi standar kompetensi
- Sasaran II : Terwujudnya Efektivitas Pengendalian Pembangunan Nasional
- Indikator 1: Kinerja Proses Pengendalian Pembangunan Nasional
- Sasaran III : Terwujudnya kebijakan Pembangunan nasional yang visioner
- Indikator 1: Persentase rekomendasi kebijakan penyelesaian isu strategis pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L
 - Indikator 2: Persentase rekomendasi kebijakan inovasi pembangunan nasional yang dijalankan oleh K/L
- Sasaran IV : Terwujudnya kinerja kementerian PPN/Bappenas yang bersih, akuntabel, dan profesional dan didukung oleh kapabilitas SDM
- Indikator 1 : Indeks Reformasi Birokrasi
 - Indikator 2 : Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan (stakeholders) di Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional
 - Indikator 3 : Integrasi Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Nasional

Berdasarkan indikator kinerja tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa Indikator Kinerja Utama Bappenas dengan Indikator Kinerja Utama Bappelitbangda Kota Cimahi tidak dapat dibandingkan karena berbeda. Namun demikian, ke depan perlu dilakukan reviu terhadap indikator kinerja dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama Bappenas.

3.2.4 Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah termasuk dalam kategori sangat baik karena persentase capaian rata-rata di atas 100%. Tingkat keberhasilan yang tinggi ini didorong dengan semakin

optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Bappelitbangda Kota Cimahi selaku unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi.

Adapun analisis atas capaian indikator kinerja sesuai dengan IKU dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Sasaran 1: “Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	100%	98,68%	98,68%

PENJELASAN SASARAN 1

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan

Target kinerja diukur berdasarkan Jumlah usulan prioritas musrenbang tingkat kota yang dapat diakomodir dalam RKPD dibagi dengan jumlah usulan musrenbang tingkat kota dikali 100.

Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

1. Terdapat usulan masyarakat yang bukan menjadi kewenangan kota, tetapi kewenangan pemerintah provinsi atau pusat atau lembaga lain selain pemerintah daerah sehingga tidak dapat diakomodir.
Usulan masyarakat mulai dari hasil rembug warga di tingkat RT dan RW, kemudian menjadi bahan diskusi pada musrenbang tingkat kelurahan untuk menentukan prioritas setiap kelurahan, lalu hasilnya menjadi bahan diskusi pada musrenbang tingkat kecamatan untuk menentukan prioritas setiap kecamatan, sampai akhirnya menjadi bahan diskusi pada musrenbang tingkat kota.
Dalam rembug RT dan RW, masyarakat didampingi oleh Kader Perencana Pembangunan di setiap RW yang telah dilatih untuk memfasilitasi pelaksanaan rembug serta menyampaikan kamus usulan agar usulan masyarakat dapat diselaraskan dengan program/kegiatan yang menjadi kewenangan kota serta telah disusun dalam rancangan awal RKPD.
Adapun adanya usulan yang tidak dapat diakomodir umumnya disebabkan oleh masyarakat belum memahami sepenuhnya kamus usulan atau masalah yang dihadapi memang perlu ditangani melalui koordinasi tingkat kota oleh pemerintah kota. Selain itu, peran Kader Perencana Pembangunan di wilayah belum optimal sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap pelatihan yang dilaksanakan.
2. Usulan pokok-pokok pikiran (Pokir) belum seluruhnya dapat diakomodir dalam RKPD karena keterbatasan alokasi anggaran.
Usulan pokir dari setiap anggota legislatif jumlahnya sangat banyak dengan kriteria yang beragam sehingga tidak dapat diakomodir seluruhnya dalam RKPD. Selain itu, diperlukan analisis lanjutan terkait jenis dan lokasi usulan karena banyak usulan yang ternyata telah diakomodir dalam usulan musrenbang. Duplikasi usulan juga sangat dimungkinkan karena adanya perbedaan menu dalam SIPD terkait usulan pokir dengan usulan hasil musrenbang.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

- Melakukan pemetaan usulan masyarakat yang menjadi kewenangan provinsi atau pusat atau Lembaga lainnya, kemudian dilakukan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk menjadi bahan usulan alokasi bantuan keuangan pusat.
Selain itu, telah disusun kamus usulan yang dapat dijadikan acuan bagi masyarakat dan perangkat daerah dalam pemetaan usulan masyarakat. Kamus usulan juga menjadi pedoman bagi Kader Perencana Pembangunan dalam memandu rembug RW serta musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan.
- Melakukan koordinasi dan konsultasi secara intensif dengan DPRD Kota Cimahi untuk pemetaan dan sinkronisasi usulan Pokir yang dapat diakomodir atau belum diakomodir sebagai bahan usulan tahun selanjutnya atau diakomodir pada perubahan RKPD.
Selain itu, telah dilakukan koordinasi intensif dalam hal proses input usulan pokir ke SIPD sehingga seluruh usulan dapat terdokumentasikan dengan baik sebagai bahan penyusunan RKPD.

b. Sasaran 2: “Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase keselarasan kinerja antar dokumen perencanaan	100%	100%	100%
2	Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	80%	95,26%	119,08%

PENJELASAN SASARAN 2

Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja pembangunan daerah

Target kinerja diukur berdasarkan:

- Rata-rata dari: Persentase kesesuaian prioritas antara RKPD dengan RPJMD, Persentase kesesuaian antara RKPD dengan RKPD Provinsi Jawa Barat, Persentase kesesuaian program antara Renstra dengan RPJMD, Persentase kesesuaian program antara Renja dengan RKPD, Persentase kesesuaian program antara Renja dengan Renstra, serta
- Rata-rata capaian IKK

Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja:

- Capaian kinerja 100% untuk keselarasan kinerja diraih melalui data sanding RPD, RKPD, RKPD Provinsi, Renstra dan Renja, terutama terhadap nomenklatur dan indikator kinerja program. Keselarasan dicapai pasca dilaksanakannya koordinasi dan asistensi secara bertahap, mulai dari matriks rancangan awal, rancangan sampai dengan rancangan akhir.
Selain itu juga dilakukan pendampingan oleh pemegang sektor per perangkat daerah untuk memastikan keselarasan kinerja. SIPD perencanaan juga membantu proses penyelarasan kinerja sehingga data terkoneksi secara berjenjang.
- Rata-rata capaian IKK tercapai melebihi target karena beberapa hal, antara lain:
 - Beberapa indikator berubah formulasi pengukurannya, misalnya pada pengukuran Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi yang mengalami perubahan tata cara evaluasi sehingga hasil evaluasi meningkat jauh melebihi target yang ditetapkan. Walaupun demikian secara umum terdapat peningkatan yang signifikan dalam pemahaman dan upaya di tingkat kota serta perangkat daerah dalam pemenuhan ketentuan evaluasi.

b. Beberapa indikator belum dapat diukur, terutama indikator yang diukur oleh BPS atau instansi lainnya sehingga capaian kinerja masih menggunakan data tahun 2022. c. Upaya perangkat daerah pengampu dalam mencapai target kinerja sangat optimal sehingga pemenuhan ketentuan dapat dilakukan secara optimal. d. Komitmen pimpinan juga menjadi faktor pendorong tercapainya kinerja yang melebihi target, khususnya dalam bentuk kebijakan-kebijakan yang mendorong pemenuhan ketentuan yang disyaratkan dalam pengukuran kinerja dimaksud.
Alternatif solusi yang telah dilakukan: 1. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Daerah, melalui surat untuk memerintahkan kepala perangkat daerah agar melakukan reviu terhadap indikator kinerja yang telah tercapai melebihi target, terutama target yang ditetapkan pada tahun 2024. Selain itu juga perangkat daerah diminta untuk menelaah nomenklatur indikator kinerja, untuk memastikan telah memenuhi kaidah SMART dan memastikan keselarasan dengan RPD dan RKPD. 2. Melakukan koordinasi secara intensif dengan BPS dan instansi lainnya serta perangkat daerah pengampu untuk memastikan hasil pengukuran indikator kinerja kunci. Selain itu, dilakukan rapat koordinasi lintas sektor untuk percepatan pengumpulan data capaian IKK.

c. Sasaran 3: “Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik”

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase hasil kelitbangan yang dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan daerah	75%	81,02%	108,03%
2	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda	64,5	82,84	128,43%

PENJELASAN SASARAN 3
Meningkatnya Kualitas dan Inovasi Pelayanan Publik
Target kinerja diukur berdasarkan: 1. Rata-rata dari : (1) Persentase Hasil kelitbangan tersosialisasi / terdiseminasi; (2) Persentase Hasil pengembangan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menunjang pembangunan; (3) Persentase Hasil kelitbangan yang dijadikan dasar penyusunan dokumen perencanaan dan atau perumusan kebijakan 2. Hasil evaluasi terhadap hasil self assessment Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Implementasi Reformasi Birokrasi pada Bappelitbangda
Analisis Faktor Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja: 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappelitbangda Kota Cimahi telah menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi untuk pelaksanaan penelitian-penelitian sehingga kajian-kajian yang berkaitan dengan kebutuhan peningkatan pelayanan publik dapat terlaksana. 2. Alokasi anggaran untuk Bidang Penelitian dan Pengembangan juga hampir mencapai 30% dari jumlah anggaran Belanja Barang dan Jasa pada Bappelitbangda sehingga menjadi faktor pendorong tercapainya kinerja melebihi target yang ditetapkan.

3. Koordinasi internal yang dilakukan secara berkala menjembatani sinergitas kebutuhan kelitbangan dengan penyelesaian permasalahan kota dalam proses penyusunan perencanaan Pembangunan tahunan.
4. Dalam hal Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi Bappelitbangda, nilai diperoleh berdasarkan hasil evaluasi hasil *self assessment* terhadap indikator-indikator dalam LKE yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi Internal Pemerintah Kota Cimahi. Capaian kinerja yang melebihi target diperoleh melalui koordinasi lintas bidang dan sekretariat selaku *leading sector*, mulai dari penyusunan rencana aksi, komitmen dalam penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara periodik setiap triwulan serta pengumpulan dokumen yang dibutuhkan sebagai bukti pelaksanaan rencana aksi.
5. Komitmen pimpinan dan seluruh pegawai juga menjadi faktor pendorong tercapainya target kinerja.

Alternatif solusi yang telah dilakukan:

1. Untuk meningkatkan kinerja, telah dilakukan reviu terhadap proses bisnis dan pohon kinerja. Selain untuk memastikan target kinerja tercapai tahun berikutnya, juga menjadi dasar menentukan pengampu target kinerja.
2. Menyusun *baseline* data hasil kelitbangan.
3. Mengintegrasikan kategori dalam kompetisi inovasi Cimahi Motekar Award (Chima Award) dengan permasalahan dalam rancangan RKPD tahun berikutnya sehingga dapat menjadi bahan penyusunan program prioritas RKPD.
4. Terhadap indikator kinerja yang telah terlampaui targetnya, akan dilakukan reviu dan telaahan untuk menentukan target tahun berikutnya.

Capaian kinerja sasaran strategis pada Bappelitbangda Kota Cimahi secara umum juga dipengaruhi beberapa faktor yaitu :

1. Meningkatnya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan antara lain: DPRD, Kementerian terkait, Instansi Vertikal, Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga masyarakat dan unsur masyarakat, Organisasi Profesi, media dan sektor swasta.
2. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dengan terselenggaranya mekanisme perencanaan partisipatif dan lebih transparan melalui integrasi sistem perencanaan terpusat dengan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);
3. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran melalui integrasi sistem perencanaan dan penganggaran terpusat dengan aplikasi SIPD;
4. Meningkatnya intensitas fasilitasi dan koordinasi perencanaan antar tingkat strata pemerintahan oleh Bappelitbangda dan perangkat daerah terkait;
5. Meningkatnya penyediaan data dan informasi dalam perencanaan melalui integrasi aplikasi SIPD Data dan SIPD Perencanaan;

-
6. Meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIMRENDAs) untuk pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil RKPD;
 7. Efisiensi penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan, terutama pada program penunjang urusan pemerintahan karena berupa penyediaan kebutuhan rutin dengan penggunaan anggaran sesuai pemakaian atau *at cost*.

Secara keseluruhan pencapaian rata-rata indikator kinerja utama tercapai karena semakin meningkatnya kemampuan *stakeholder* terkait dengan penyelenggaraan perencanaan, pengendalian dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan (litbang), baik yang berada pada lingkup Perangkat Daerah maupun yang berbasis masyarakat. Hal ini juga ditunjang dengan kegiatan pelatihan terhadap kader perencana maupun masyarakat melalui Pelatihan Kader Perencana Pembangunan, pendampingan pelaksanaan Rembug RW/musrenbang kelurahan/musrenbang kecamatan, juga dengan diterapkannya SIPD dan SIMRENDAs, sebagai aplikasi *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-monev*, yang dikembangkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan litbang sehingga menghasilkan dokumen perencanaan, yang telah memanfaatkan hasil kelitbangan, yang selaras dengan dokumen penganggaran.

3.2.5 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi adalah ukuran keberhasilan penggunaan sumber daya dalam suatu kegiatan yang dinilai berdasarkan besarnya sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Semakin sedikit penggunaan sumber daya maka proses dikatakan semakin efisien atau dengan kata lain dengan memanfaatkan sumber daya dengan lebih hemat/tidak boros namun menghasilkan sesuatu secara maksimal. Analisis efisiensi dilakukan terhadap pencapaian indikator kinerja yang lebih besar atau sama dengan 100% disandingkan dengan penggunaan anggaran atas indikator tersebut.

Adapun perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya sebagaimana tabel 3.6 di bawah ini.

Tabel 3.7 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2023

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Bidang & Perangkat Daerah (PD) yang dikelola	Sumber Daya Aparatur Perencana dan Kelitbangan	Kegiatan
Sumber Daya Aparatur Perencana dan Kelitbangan	Jabatan Struktural: 9 orang Jabatan Fungsional Perencana (JFP): 26 orang Jabatan Fungsional Peneliti: 1 orang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan: 1 orang Jabatan Lainnya: 13 orang, 3 diantaranya adalah jabatan analisis perencanaan.	6 bidang: - Sekretariat - Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, mengampu 4 PD - Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, mengampu 18 PD - Bidang Perencanaan Perekonomian dan SDA, mengampu 8 PD - Bidang Perencanaan Pembangunan, Pengendalian dan Evaluasi	Setiap bidang terdiri dari 1 orang pejabat struktural, kecuali Sekretariat, terdiri dari 3 orang. Dalam menjalankan tugasnya, bidang dibantu oleh tenaga JF Perencana, JF Analisis Kebijakan dan JF Peneliti yang kapasitasnya sesuai dengan bidang perencanaan dan kelitbangan yang dibutuhkan serta analisis perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada sekretariat, analisis perencanaan strategis pada setiap bidang dan analisis perencanaan pembangunan pada bidang P3E.	1. Melakukan koordinasi, asistensi dan monev kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cimahi yang meliputi: 2. Pengumpulan data perencanaan program dan kegiatan agar selaras dengan RKP Nasional, RKPD Provinsi, serta usulan masyarakat; 3. Pendampingan penyusunan perencanaan tahunan/lima tahunan; 4. Asistensi perencanaan program dan kegiatan; 5. Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan; 6. Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Bidang & Perangkat Daerah (PD) yang dikelola	Sumber Daya Aparatur Perencana dan Kelitbangan	Kegiatan
		- Bidang Penelitian dan Pengembangan Total jumlah perangkat daerah yang diampu: 30 perangkat daerah dan 15 kelurahan	Selain itu, setiap bidang dibantu juga oleh fungsional umum, tenaga harian lepas, tenaga pendukung dan tenaga ahli dalam melaksanakan kegiatan. Kompetensi sumber daya Aparatur perencana dan kelitbangan belum seluruhnya memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan serta analisis beban kerja masih memerlukan telaahan lebih lanjut sesuai peta jabatan eksisting. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan mengefektifkan tim-tim kerja (<i>agile team</i>).	7. Selain itu, dilakukan pula kegiatan menyusun dokumen perencanaan tingkat kota, yaitu Perubahan RKPD Tahun 2023, RKPD Tahun 2024 dan Rancangan Awal RPJPD 2025-2045, serta melakukan monev terhadap hasil RKPD dan RPJMD juga Monev Kebijakan RKPD. 8. Melakukan kegiatan kelitbangan dan pengelolaan inovasi dalam upaya pemenuhan indeks-indeks kelitbangan dan kompetisi inovasi tingkat kota, provinsi dan nasional 9. Melakukan penelitian Back Ground Study RPJPD dan

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Bidang & Perangkat Daerah (PD) yang dikelola	Sumber Daya Aparatur Perencana dan Kelitbangan	Kegiatan
				baseline data RPJPD Tahun 2025-2045 10. Pengelolaan Risiko Tingkat Pemda dan Bappelitbangda 11. Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP 12. Maturitas SPIP terintegrasi
Sumber Daya Anggaran	Anggaran untuk kegiatan perencanaan selama satu tahun yang semula sebesar Rp. 16.948.489.728,- , termasuk gaji dan tunjangan untuk 50 pegawai, dengan target kinerja sebanyak 3 sasaran dan 5 indikator kinerja. Anggaran yang direalisasi Rp. 15.885.309.085,- . Atau sebesar 93,73%. Terdapat	Pendampingan penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin per triwulan. Total jumlah perangkat daerah yang didampingi: 30 perangkat daerah dan 15 kelurahan.	Tim pendampingan penyusunan perencanaan/reviu/monitoring/evaluasi dilaksanakan oleh pejabat struktural bidang yang bersangkutan dengan jabatan fungsional perencana dan analis perencana pada setiap bidangnya.	- Penyusunan dokumen perencanaan tingkat kota, yaitu Perubahan RKPD 2023, RKPD 2024 dan RPJPD 2025-2045 - Pengumpulan data perencanaan program dan kegiatan agar selaras dengan RKP Nasional, RKPD Provinsi, serta usulan masyarakat; - Pendampingan penyusunan perencanaan tahunan/lima tahunan;

Sumber Daya	Kondisi	Jumlah Bidang & Perangkat Daerah (PD) yang dikelola	Sumber Daya Aparatur Perencana dan Kelitbangan	Kegiatan
	efisiensi anggaran, tetapi output sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan rata-rata mencapai >100%.	Sedangkan khusus urusan kelitbangan lebih banyak pengguna layanannya, termasuk unsur akademisi, sekolah, masyarakat, serta lembaga kemasyarakatan lainnya.		- Asistensi perencanaan program dan kegiatan; - Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan; - Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. - Monev terhadap hasil RKPD dan RPJMD - Monev Kebijakan RKPD - Pengelolaan Risiko Tingkat Pemda dan Bappelitbangda - Implementasi Reformasi Birokrasi dan SAKIP - Maturitas SPIP terintegrasi - Peningkatan kompetensi SDM (Diklat/bimtek/workshop) - Kajian kelitbangan dan inovtek - Kompetisi inovasi Chima

Permasalahan:

1. Kendala utama dalam pencapaian kinerja dengan menganalisis sumber daya yang dimiliki adalah adanya gap antara beban kerja dengan personil yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas yang menjadi beban Bappelitbangda;
2. Proses bisnis pelaksanaan urusan perencanaan dan pengendalian Pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah belum menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Proses bisnis perencanaan belum terintegrasi dengan manajemen risiko sehingga risiko yang terjadi belum dapat dikelola dan menjadi masalah sehingga menghambat pencapaian target kinerja;
4. Capaian kinerja program dan kegiatan umumnya diukur berdasarkan output dokumen yang dihasilkan pada akhir tahun anggaran tanpa melihat tahapan pelaksanaan sehingga tidak dapat diukur setiap triwulan;
5. Jumlah tenaga jabatan fungsional perencana yang dibutuhkan minimal sebanyak 30 orang, berdasarkan kegiatan pendampingan terhadap 30 perangkat daerah dalam hal perencanaan, monitoring, serta evaluasi selama satu tahun. Jumlah jabatan fungsional perencana saat ini 26 orang karena bertambah dari hasil penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional, namun spesialisasi dan kompetensinya belum merata jika diperbantukan pada bidang yang membutuhkan. Selain untuk kebutuhan pemegang sektor, juga dibutuhkan tenaga jabatan fungsional perencana untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan urusan perencanaan tingkat kota, termasuk didalamnya kebutuhan tenaga untuk pengelolaan risiko, implementasi reformasi birokrasi, SAKIP dan SPIP terintegrasi;
6. Selain itu, jumlah analis perencana serta analis lainnya sebagai pengelola program dan kegiatan di bidang-bidang, baru terpenuhi 3 orang dari kebutuhan 14 orang analis;
7. Jumlah tenaga jabatan peneliti yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, berdasarkan penelitian yang direncanakan dalam satu tahun. Dan sampai saat ini jabatan tersebut baru terisi 1 orang;
8. Jumlah tenaga jabatan perekayasa yang dibutuhkan sebanyak 2 orang, berdasarkan penelitian yang direncanakan dalam satu tahun. Dan sampai saat ini jabatan tersebut belum terisi sama sekali;

-
9. Perencanaan kebutuhan anggaran belum optimal sehingga terjadi efisiensi di beberapa kegiatan, tetapi terjadi kekurangan anggaran di kegiatan lain.

Upaya yang telah dilakukan:

1. Melakukan sinkronisasi dan koordinasi lebih intensif terhadap penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan agar seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana kegiatan dan penyerapan anggaran sesuai rencana anggaran kas yang telah ditetapkan serta reviu secara berkala terhadap indikator dan target kinerja;
2. Penerapan proses bisnis serta standar operasional prosedur yang telah ditetapkan sebagai upaya manajemen untuk tata kelola organisasi yang lebih baik dalam mencapai target kinerja;
3. Mengidentifikasi risiko strategis dan risiko operasional dalam pencapaian target indikator tujuan, sasaran, program serta kegiatan dalam upaya memastikan risiko-risiko tersebut dimitigasi dengan baik melalui Rencana Tindak Pengendalian terhadap risiko;
4. Mengusulkan penambahan jumlah tenaga fungsional perencana serta analis perencana serta menyusun rencana diklat untuk peningkatan kapasitasnya dalam perencanaan;
5. Kegiatan penelitian dan perekayasaan yang dilakukan, dilaksanakan dengan melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang memiliki tenaga peneliti dan perekayasa;
6. Menyusun dan melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait dalam perhitungan kebutuhan anggaran, salah satunya berdasarkan hasil monev pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya.

3.2.6 Analisis Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang menyebabkan kegagalan
1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, telah mencapai target sebanyak 5 dokumen perencanaan tingkat kota dan 2 Berita Acara (BA) penyusunan perencanaan pembangunan b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, telah mencapai target 1 dokumen terkait pembinaan data dan fasilitasi Sekretariat Forum Satu Data serta 1 dokumen Profil Pembangunan Cimahi c. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, telah mencapai target dengan 17 dokumen monev pelaksanaan Kerjasama daerah berupa banprov, DAK dan SPM serta monev RKPD dan RPJMD d. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah, telah mencapai target 3 dokumen SIPD perencanaan dan monev 2. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, telah mencapai target 8 dokumen hasil koordinasi dan asistensi (renja yang selaras dengan RKPD dan dokumen renstra	1. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, pada Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan. Secara pencapaian kinerja, target kinerja indikator sub kegiatan, kegiatan dan program telah tercapai 100% dari target 100%. Sasaran yang tidak tercapai target, yaitu Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, dengan indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dengan capaian 98,68%. Ketidaktercapaian target kinerja sasaran tidak secara langsung karena target kinerja program atau kegiatan tidak tercapai, mengingat terdapat formulasi indikator kinerja program atau kegiatan yang tidak secara langsung menjadi bagian dari formulasi pengukuran indikator kinerja Sasaran . Terkait hal tersebut, diperlukan reuiu terhadap indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan sehingga memenuhi kaidah penjenjangan kinerja.

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang menyebabkan kegagalan
selaras dengan RPJMD) serta 10 dokumen hasil monev bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) telah mencapai target 8 dokumen hasil koordinasi dan asistensi (renja yang selaras dengan RKPD dan dokumen renstra selaras dengan RPJMD) serta 10 dokumen hasil monev bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan telah mencapai target 8 dokumen hasil koordinasi dan asistensi (renja yang selaras dengan RKPD dan dokumen renstra selaras dengan RPJMD) serta 10 dokumen hasil monev bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, menghasilkan 4 dokumen hasil penelitian b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan menghasilkan 3 dokumen hasil penelitian c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, menghasilkan 2 dokumen penelitian d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, mencapai target dengan menghasilkan 12	

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang menyebabkan kegagalan
dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi. 4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah a. Kegiatan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah menghasilkan 45 dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, telah dilaksanakan <i>In House Training</i> untuk 50 orang pegawai dan fasilitasi pengiriman peserta untuk mengikuti diklat/workshop c. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, telah menghasilkan 2 dokumen laporan keuangan tahunan dan semesteran serta 12 laporan keuangan bulanan d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah mencapai target sebesar 100% dengan efisiensi anggaran e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, tercapai 100% untuk sewa 1 gudang arsip dan barang f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, tercapai 100% fasilitasi pelayanan umum kantor dengan efisiensi anggaran pada penyediaan jasa komunikasi g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, terfasilitasi 100% pemeliharaan kendaraan dinas dan sarana prasarana kantor dengan efisiensi anggaran pada	

Program atau Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan	Program atau Kegiatan yang menyebabkan kegagalan
pemeliharaan kendaraan dinas operasional	

3.3 REALISASI ANGGARAN

Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan yang ada di Bappelitbangda Kota Cimahi tentunya perlu ditunjang dengan anggaran yang memadai. Untuk itu, pada tahun 2023, pagu anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.8 Anggaran dan Realisasi Program Tahun 2023

URAIAN PROGRAM		PAGU ANGGARAN (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	Capaian Realisasi (%)
Bappelitbangda Kota Cimahi		16.948.489.728	15.885.309.085	93,73
1	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	12.930.387.134	12.111.275.863	93,67
2	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1.335.139.022	1.214.958.714	91,00
3	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	1.311.848.130	1.226.447.276	93,49
4	Program penelitian dan pengembangan daerah	1.371.115.442	1.332.627.232	97,19

Capaian realisasi anggaran tahun 2023 yaitu sebesar 93,73%, jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2022 yaitu sebesar 96,52%, maka terjadi penurunan realisasi keuangan, walaupun capaian target kinerja melebihi 100%. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja perencanaan dengan tetap mengedepankan azas efektivitas dan efisiensi. Selain itu, alokasi anggaran yang bersifat penyediaan atau fasilitasi turut menyumbang kurang optimalnya penyerapan anggaran, terutama anggaran gaji dan tunjangan yang menyisakan sisa anggaran cukup besar sebagai efisiensi.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 menyajikan berbagai keberhasilan dalam mencapai Sasaran Strategis Bappelitbangda Tahun 2023 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum capaian sasaran strategis telah mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut didukung komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan stakeholder terkait. Data Laporan Kinerja tergambar sebagai berikut:

1. Indikator yang menjadi acuan pengukuran target indikator Bappelitbangda Tahun 2023 merupakan indikator kinerja utama (IKU) berdasarkan IKU yang telah ditetapkan dalam Renstra Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023-2026 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cimahi Tahun 2023-2026;
2. Indikator dalam perjanjian kinerja tahun 2023 urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan sebagian besar telah mencapai target yang telah ditetapkan atau rata-rata capaian sebesar 110,84%;
3. Untuk capaian indikator kinerja program, terdapat juga satu indikator yang capaiannya tidak sesuai target yaitu indikator pada Sasaran Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pembangunan, dengan indikator kinerja Persentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Capaian indikator sasaran direalisasikan sebesar 98,68% dari target yang ditetapkan 100%;
4. Diperlukan Reviu Renstra secara berkala untuk indikator dan target kinerja sasaran, program, dan kegiatan dan sub kegiatan sehingga lebih terukur dan menggambarkan capaian kinerja Bappelitbangda pada RPD dan Renstra tahun 2023-2026, terutama untuk target kinerja yang telah terlampaui;
5. Realisasi anggaran belanja Tahun 2023 sebesar Rp. 15.885.309.085,- atau dengan capaian kinerja anggaran sebesar 93,73% dari pagu anggaran

Rp. 16.948.489.728,-. Capaian kinerja tersebut merupakan capaian kinerja yang menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai sebesar 96,52%.

Di bawah ini diuraikan beberapa tantangan dan upaya perbaikan untuk menyelesaikan tantangan sebagai berikut:

A. TANTANGAN

1. Kualitas perencanaan kinerja;
2. Keselarasan dokumen perencanaan kota dengan perangkat daerah;
3. Kualitas pengukuran kinerja;
4. Perencanaan pembangunan daerah memperhatikan hasil pengendalian dan evaluasi;
5. Integrasi manajemen risiko dalam proses bisnis perencanaan pembangunan;
6. Ketersediaan dan pemanfaatan metadata perencanaan;
7. Pemanfaatan hasil kelitbangan untuk perencanaan dan perumusan kebijakan;
8. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan kota;
9. Peningkatan kompetensi dan kuantitas sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan; serta
10. Optimalisasi inovasi dan teknologi dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.

B. UPAYA PERBAIKAN

1. Melakukan telaahan terhadap *cascading* dan *crosscutting* kinerja RPD Tahun 2023-2026 untuk memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan tahunan;
2. Meningkatkan pemahaman pemegang sektor dan Perangkat Daerah terhadap *cascading*/keselarasan kinerja dan prioritas pembangunan melalui *Focus Group Discussion*, khususnya personil penyusun perencanaan dalam upaya pendampingan sebelum menyusun dokumen

-
- perencanaan lima tahunan dan perencanaan tahunan serta evaluasi dan pelaporan kinerja;
3. Melaksanakan koordinasi telaahan nomenklatur indikator dan target kinerja pada dokumen perencanaan perangkat daerah untuk memastikan keselarasan kinerja antara dokumen perencanaan tingkat kota dan perangkat daerah;
 4. Melaksanakan asistensi rancangan awal dokumen perencanaan dan/atau dokumen penganggaran secara intensif dan bertahap melalui *desk* dengan pemegang sektor masing-masing bidang;
 5. Melakukan integrasi tahapan perencanaan dan penganggaran menggunakan aplikasi SIPD Perencanaan, Penganggaran dan Data dengan sinkronisasi output dari aplikasi SIMRENDAs dalam tahapan pengendalian dan evaluasi;
 6. Menyusun Keputusan Wali Kota untuk Tim Monitoring dan Evaluasi Tingkat Kota, dengan salah satu lingkup tugasnya adalah melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Wali Kota, serta menyampaikan rekomendasinya pada Kepala Perangkat Daerah agar diketahui dan ditindaklanjuti di tingkat Perangkat Daerah;
 7. Menyusun metadata untuk manajemen data digital serta optimalisasi fungsi Sekretariat Forum Satu Data;
 8. Menyusun *roadmap* kelitbangan berdasarkan database hasil kelitbangan serta pemetaan kebutuhan kelitbangan untuk menyelesaikan permasalahan kota;
 9. Merevisi peta kompetensi dan menyusun rencana peningkatan kompetensi sumber daya aparatur di bidang perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan secara berkala;
 10. Menyusun kembali analisis jabatan dan analisis beban kerja untuk merevisi peta jabatan agar sesuai dengan kebutuhan;
 11. Melakukan tata kelola kerja jabatan fungsional tertentu melalui koordinasi dan konsultasi dengan instansi pembina dan pemerintah provinsi.

Dengan disusunnya laporan ini diharapkan menjadi bahan perbaikan dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan selanjutnya dalam upaya menunjang pencapaian visi dan misi Kota Cimahi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappelitbangda Kota Cimahi Tahun 2023 untuk dijadikan bahan kajian lebih lanjut.

Cimahi, Februari 2024
KEPALA BAPPELITBANGDA KOTA CIMAHI,

ADET CHIANDRA PURNAMA, S.T., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199803 1 006

LAMPIRAN